



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUDIRMAN ALs SUDIR Als REGA Ak ISMAIL**
Tempat lahir : Mapin Kebak
Umur/Tanggal : 35 Tahun / 01 Juni 1981
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.003 Rw.009 Dsn. Ai Jati Desa Mapin Kebak Kec.
Alas Barat Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 6 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 6 April 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Sbw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUDIRMAN ALs SUDIR ALs REGA Ak ISMAIL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUDIRMAN ALs SUDIR ALs REGA AK ISMAIL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Ekor sapi betina warna merah dengan umur sekitar tiga tahun, tanduk pele, pusar bagian uyang satu, gigir satu, dan dada dua
 - 1 (satu) buah kartu ternak dengan Nomor seri : 002294
Dikembalikan kepada saksi HASANUDDIN ALs HASAN AK KASIM SALIM
 - 1 (satu) unit Mobil Carry pick up 1.5 warna hitam dengan Nopol: EA 8020 G
Dikembalikan kepada saksi HERI Rianto ALs HERI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN ALs SUDIR ALs REGA Ak ISMAIL pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di kebun sisar Dusun Ai Jati Desa Mapin Kebak Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa turun dari kebun menuju jalan terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi DONI AK JAYADI AHMAD dengan ciri-ciri warna merah dengan umur sekitar 3 (tiga) tahun, tanduk pele, pusar bagian uyang satu, gigir satu, dan dada dua serta menggunakan tali di lehernya mengikuti gerombolan saksi yang sedang terdakwa gembala. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk menangkap sapi betina milik saksi DONI AK JAYADI AHMAD tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi DONI AK JAYADI AHMAD kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut di pinggir jalan simpang Tano Desa Mapin Kebak. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi HERI Rianto Als HERI Ak HUSAN H AHMAD untuk membawa sapi milik saksi DONI AK JAYADI AHMAD kemudian saksi HERRI AK HUSAN H AHMAD datang menggunakan mobil pick up miliknya bersama dengan saksi SARJONO Als IBUT dan saksi MUHAMMAD RIYADI Als MEMET. Pada pukul 13.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi HERI Ak HUSAN H AHMAD menaikkan sapi betina milik saksi DONI AK JAYADI AHMAD ke atas mobil pick up kemudian saksi HERI AK HUSAN H AHMAD bersama dengan saksi SARJONO Als IBUT dan saksi MUHAMMAD RIYADI Als MEMET membawa sapi betina tersebut ke Senayan Kab. Sumbawa Barat untuk dijual kepada saksi MARZUKI Als UKI.
- Bahwa terdakwa menelpon saksi MARZUKI Als UKI untuk bertemu di Senayan Kab. Sumbawa Barat kemudian terdakwa dan saksi MARZUKI ALS UKI mencapai kesepakatan harga sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan surat ternak sapi tersebut yang akan diantarkan pada sore harinya.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi DONI AK JAYADI AHMAD mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DONI AK JAYADI AHMAD**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah terjadi Pencurian hewan.
- Bahwa sapi tersebut hilang pada hari rabu tanggal 01 Februari 2017 sekitar pukul 11.00 wita di kebun sisar Dusun Ai Jati Desa Mapin Kebak Kec. Alas Barat.
- Bahwa sebelum sapi tersebut hilang saksi menaruh/melepas sapi tersebut dikebun sisar Dusun Ai Jati Desa Mapin Kebak dalam keadaan terikat, dan sapi tersebut tidak dikandangkan.
- Bahwa pada saat setelah saksi mengikat sapi tersebut sekitar pukul 07.00 wita dikebun sisar saksi tidak menjaga sapi tersebut, dan saksi langsung pulang
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sapi tersebut telah hilang saksi tetap berusaha untuk mencari sapi tersebut bahkan sampai ke rumah-rumah potong sapi namun saksi tidak menemukan sapi tersebut dan sampai saksi mendapatkan kabar bahwa terdakwa yang telah mencuri sapi tersebut serta saksi menelihat sapi tersebut setelah sapi tersebut ke sector Alas Barat untuk disita sebagai barang bukti.
- Bahwa barang bukti berupa satu Ekor sapi betina warna merah dengan umur sekitar tiga tahun, tanduk pele, pusar bagian uyang satu, gigir satu, dan dada dua.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi MARZUKI Als UKI AK ABDUL MUIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah terjadi Pencurian hewan.
- Bahwa saksi membeli sapi tersebut dari Terdakwa pada bulan Februari dan tanggal yang saksi tidak ingat sekitar pukul 14.00 wita.
- Bahwa pada saat itu bukan Terdakwa yang membawa sapi tersebut melainkan Terdakwa menyuruh saksi HERI untuk membawa sapi tersebut dengan menggunakan mobil pick up.
- Bahwa saksi membeli sapi tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sapi tersebut tanpa ada surat kepemilikan karna Terdakwa menjanjikan akan mengurus surat-suratnya dikantor desa dan setelah surat tersebut jadi baru Terdakwa akan menghubungi saksi.
- Bahwa pada saat saksi membeli sapi tersebut saksi tidak mengetahui bahwa sapi tersebut merupakan sapi curian.
- Bahwa saksi sering melakukan transaksi jual beli sapi namun dengan saudara REGA saksi baru pertama kali melakukan transaksi jual beli dengannya dan saksi membeli sapi untuk saksi peliharaan kembali.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi SARJONO Als IBUT AK SANAPIAH (Alm), dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang bersama dengan saksi HERI dan saksi MEMET.
- Bahwa Pada saat sapi tersebut diangkut menggunakan mobil pick up saksi tidak mengetahui bahwa sapi tersebut adalah sapi cuurian.
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi bersama saksi HERI dan saksi MEMET mengangkut sapi curian tersebut saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa pemilik sapi tersebut dan setelah saksi di panggil ke kantor polisi Sektor Alas Barat dan ditanya oleh petugas baru saksi mengetahui bahwa pemilik sapi tersebut adalah orang yang tidak saksi kenal yang berasal dari Dusun Ai Jati desa Mapin Kebak.
- Bahwa saksi bersama saksi HERI dan saksi MEMET mengangkut sapi tersebut dengan menggunakan mobil pick up pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat sebelum zuhur selanjutnya sapi tersebut saksi turunkan di pinggir jalan tepatnya di senayan Sumbawa Barat, sapi tersebut diterima dan langsung dibawa oleh saudara UKI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saudara UKI membawa sapi tersebut karna setelah sapi tersebut saksi bersama saudara HERI dan saudara MEMET langsung pulang.
- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut yaitu : sapi betina warna merah, dengan umur sekitar tiga tahun.
- Bahwa ciri-ciri mobil pick up yang digunakan untuk mengangkut sapi tersebut yaitu : mobil carri pick up 1.5 warna hitam dengan nopol yang say tidak tahu dan pemiliknya adalah saudara HERI

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **HERI Rianto Als HERI AK HUSAN H AHMAD**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat sebelum saksi membawa sapi tersebut terdakwa menelfon saksi dan berbicara dengan Terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "ITU SAPI SIAPA" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut adalah sapi miliknya, dan menyuruh saudara saksi untuk membawa sapi tersebut ke Senayan Sumbawa Barat ke saksi MARZUKI Als UKI kemudian Terdakwa juga memberikan nomer Handpon saksi MARZUKI Als UKI.
- Bahwa saksi membawa sapi tersebut pada bulan Februari dan tanggal yang saksi tidak ingat sekitar pukul 11.00 wita di pinggir jalan Simpang Tano Dusun Ai Jati Desa Mapin Kebak.
- Bahwa Pada saat saksi membawa sapi tersebut saksi tidak mengetahui bahwa sapi tersebut merupakan sapi curian.
- Bahwa ciri-ciri sapi yang saksi bawa tersebut adalah sapi betina warna merah dengan umur sekitar tiga tahun.
- Bahwa saksi membawa sapi tersebut bersama dengan saksi SARJONO Als IBUT dengan saksi MEMET sedangkan Terdakwa masih berada dipinggir jalan dan tidak ikut membawa sapi tersebut dengan menggunakan mobil pick up, dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan menyusul dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa setelah sapi tersebut sampai ditujuan sapi tersebut kemudian saksi MEMET menurunkan sapi tersebut dipinggir jalan di Senayan Sumbawa Barat dan diterima oleh saksi MARZUKI Als UKI kemudian saksi bersama kedua teman saksi tersebut langsung pulang.
- Bahwa dirinya baru kali ini saksi disuruh membawa sapi oleh saudara REGA

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

5. Saksi **MUHAMMAD RIYADI Als MEMET AK AHMAD**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membawa sapi tersebut pada bulan Februari 2017 setelah zuhur di pinggir Jalan Simpang Tano Dusun Ai Jati Desa Mapin Kebak Kec. Alas Barat.
- Bahwa Saksi membawa sapi tersebut dengan menggunakan mobil carry pick up milik saksi HERI bersama dengan saksi SARJONO Als IBUT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri mobil yang dipakai untuk membawa sapi tersebut adalah mobil carry pick up warna hitam.
- Bahwa cara saksi membawa sapi tersebut dengan cara menaikkan sapi tersebut ke atas mobil pick up tersebut kemudian membawanya ke senayan Sumbawa Barat kepada seseorang yang saksi MARZUKI Als UKI.
- Bahwa ciri-ciri sapi yang saksi bawa tersebut adalah sapi betina warna merah.
- Bahwa Pada saat saksi membawa sapi tersebut saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan dirinya mengatakan akan menyusul menggunakan sepeda motor.
- Bahwa pada saat sampai ditujuan sapi tersebut saksi turunkan, sementara saksi HERI dan saksi SARJONO Als IBUT berada didalam mobil dan sapi tersebut di serahkan kepada seseorang yang saksi MARZUKI Als UKI kemudian saksi langsung pulang bersama kedua orang teman saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

6. Saksi HASANUDDIN Als H. HASAN AK KASIM SALIM, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian sapi milik saksi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 pukul 11.00 Wita di Dusun Ai Jati Desa Mapin Kebak Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa tersebut pada saat saksi pergi mencari informasi tentang keberadaan sapi saksi tersebut, kemudian setelah sampai di rumahnya saudara MUSTAFA saksi langsung dipanggil oleh dirinya dan mengatakan "KATANYA ADA SAPI YANG HILANG DI AI JATI, SAPI SIAPA ITU" kepada saksi, kemudian saksi menjawab "SAPI SAYA YANG HILANG" kemudian saudara MUSTAFA mengatakan "SAYA TAHU SUDAH PELAKUNYA, REGA PELAKUNYA, AYO KITA CARI", karena pada saat itu saudara MUSTAFA mengatakan kepada saksi bahwa dirinya pernah melihat Terdakwa mau menaikkan sapi pada saat melintas di jalan Simpang Tano Dusun Ai Jati Desa Mapin Kebak Kec. Alas Barat.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Terdakwa pelaku pencurian sapi tersebut saksi bersama saudara MUSTAFA langsung mencari Terdakwa kerumahnya namun saksi tidak menemukan Terdakwa berada

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumahnya, kemudian setelah itu saksi bersama saudara MUSTAFA langsung melaporkan kejadian tersebut untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa saudara MUSTAFA mengatakan kepada saksi bahwa dia melihat Terdakwa mau menaikkan sapi pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat di pinggir jalan Simpang Tano Desa Mapin Kebak Kec. Alas Barat
- Bahwa saksi terakhir melihat sapi saksi tersebut pada saat saksi menyerahkan sapi saksi tersebut kepada saudara DONI untuk dipelihara dirumahnya, kemudian pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat saudara DONI memberitahukan kepada saksi bahwa sapi saksi yang dipeliharanya tersebut telah hilang.
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 wita dipinggir jalan Simpang Tano Desa Mapin Kebak.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendiri saja dan mencuri satu ekor sapi saja sapi betina warna merah dengan umur sekitar dua tahun lebih.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal Pada saat Terdakwa turun dari kebun Terdakwa melihat sapi tersebut ikut dengan gerombolan sapi yang Terdakwa gembala kemudian Terdakwa tangkap dan Terdakwa ikat sapi tersebut dipinggir jalan simpang tano Desa Mapin Kebak, kemudian sekitar kurang lebih dua jam Terdakwa menelfon saksi HERI untuk membawa sapi tersebut, kemudian datanglah saksi HERI bersama saksi SARJONO Als IBUT dan saksi MUHAMMAD RIYADI Als MEMET dengan menggunakan mobil pick up serta langsung dinaikkan oleh Terdakwa.
- Bahwa sapi tersebut dibawa ke senayan oleh saksi HERI dengan menggunakan pick up tersebut atas suruhan dari Terdakwa dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa menjual sapi tersebut kepada saksi MARZUKI Als UKI dengan harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada kerjasama terkait pencurian sapi tersebut bersama dengan saksi MARZUKI Als UKI Terdakwa hanya menjual sapi tersebut kepada saksi MARZUKI Als UKI mau membeli sapi dan Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi MARZUKI Als UKI bahwa sapi tersebut adalah sapi curian.
- Bahwa pada saat menjual sapi tersebut kepada saksi MARZUKI Als UKI, Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa akan mengantarkan surat-surat sapi tersebut nanti sore karena memang Terdakwa tidak mempunyai surat-suratnya.
- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut digunakannya untuk membayar hutang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya yang Rp.400.000,- Terdakwa gunakan untuk membeli beras.
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sapi yang Terdakwa curi tersebut, kemudian sekitar pukul 18.30 wita pada saat saudara DONI menanyakan tentang keberadaan sapi miliknya tersebut kepada orang yang lewat disekitar rumahnya namun orang tersebut mengatakan tidak mengetahuinya, barulah Terdakwa mengetahui bahwa saudara DONI pemilik sapi yang telah Terdakwa curi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Ekor sapi betina warna merah dengan umur sekitar tiga tahun, tanduk pele, pusar bagian uyang satu, gigir satu, dan dada dua
- 1 (satu) buah kartu ternak dengan Nomor seri : 002294
- 1 (satu) unit Mobil Carry pick up 1.5 warna hitam dengan Nopol: EA 8020 G

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa turun dari kebun menuju jalan terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi DONI AK JAYADI AHMAD dengan ciri-ciri warna merah dengan umur sekitar 3 (tiga) tahun, tanduk pele, pusar bagian uyang satu, gigir satu, dan dada dua serta menggunakan tali di lehernya mengikuti gerombolan saksi yang sedang terdakwa gembala. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk menangkap sapi betina milik saksi DONI AK JAYADI AHMAD tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi DONI AK JAYADI AHMAD;
- Bahwa kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut di pinggir jalan simpang Tano Desa Mapin Kebak. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi HERI Rianto Als

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERI Ak HUSAN H AHMAD untuk membawa sapi milik saksi DONI AK JAYADI AHMAD kemudian saksi HERRI AK HUSAN H AHMAD datang menggunakan mobil pick up miliknya bersama dengan saksi SARJONO Als IBUT dan saksi MUHAMMAD RIYADI Als MEMET. Pada pukul 13.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi HERI Ak HUSAN H AHMAD menaikkan sapi betina milik saksi DONI AK JAYADI AHMAD ke atas mobil pick up kemudian saksi HERI AK HUSAN H AHMAD bersama dengan saksi SARJONO Als IBUT dan saksi MUHAMMAD RIYADI Als MEMET membawa sapi betina tersebut ke Senayan Kab. Sumbawa Barat untuk dijual kepada saksi MARZUKI Als UKI.

- Bahwa terdakwa menelpon saksi MARZUKI Als UKI untuk bertemu di Senayan Kab. Sumbawa Barat kemudian terdakwa dan saksi MARZUKI ALS UKI mencapai kesepakatan harga sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan surat ternak sapi tersebut yang akan diantarkan pada sore harinya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi DONI AK JAYADI AHMAD mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.
3. Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
5. Unsur Hewan Ternak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Als REGA AK ISMAIL, dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Als REGA telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna merah dengan umur sekitar tiga tahun, tanduk pele, pusar bagian uyang satu, gigir satu, dada dua milik saksi HASANUDDIN Als HASAN yang dikuasakan kepada saksi DONI AK JAYADI AHMAD bertempat di Dusun Ai Jati Desa Mapin Kebak Kec. Alas Barat pada hari rabu tanggal 01 Februari 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan keterangan terdakwa didepan persidangan yang menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah dengan umur sekitar tiga tahun, tanduk pele, pusar bagian uyang satu, gigir satu, dada dua milik saksi HASANUDDIN Als HASAN yang dikuasakan kepada saksi DONI AK JAYADI AHMAD yang dibuktikan dengan 1 (satu) buah kartu ternak dengan Nomor seri : 002294 milik saksi HASANUDDIN Als HASAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan keterangan terdakwa didepan persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa SUDIRMAN ALS SUDIR ALS REGA telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna merah milik saksi HASANUDDIN ALS HASAN pada

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Sbw



saat Terdakwa turun dari kebun Terdakwa melihat sapi tersebut ikut dengan gerombolan sapi yang Terdakwa gembala kemudian Terdakwa tangkap dan Terdakwa ikat sapi tersebut dipinggir jalan simpang tano Desa Mapin Kebak, kemudian sekitar kurang lebih dua jam Terdakwa menelfon saksi HERI untuk membawa sapi tersebut, kemudian datanglah saksi HERI bersama saksi SARJONO Als IBUT dan saksi MUHAMMAD RIYADI Als MEMET dengan menggunakan mobil pick up serta langsung dinaikkan oleh Terdakwa kemudian terdakwa menjual sapi tersebut kepada saksi MARZUKI Als UKI dengan harga Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

A.d.5. Unsur “Hewan Ternak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan keterangan terdakwa di depan persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa SUDIRMAN ALS SUDIR ALS REGA adalah 1 (satu) ekor sapi betina warna merah dengan umur sekitar tiga tahun, tanduk pele, pusar bagian uyang satu, gigit satu, dada dua milik saksi HASANUDDIN Als HASAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ekor sapi betina warna merah dengan umur sekitar tiga tahun, tanduk pele, pusar bagian uyang satu, gigir satu, dan dada dua ;
- 1 (satu) buah kartu ternak dengan Nomor seri : 002294;

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan agar barang **Dikembalikan kepada saksi HASANUDDIN Als HASAN AK KASIM SALIM.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Carry pick up 1.5 warna hitam dengan Nopol: EA 8020 G;

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan agar barang **Dikembalikan kepada saksi HERI Rianto Als HERI.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Als SUDIR Als REGA Ak ISMAIL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUDIRMAN Als SUDIR Als REGA Ak ISMAIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Ekor sapi betina warna merah dengan umur sekitar tiga tahun, tanduk pele, pusar bagian uyang satu, gigir satu, dan dada dua
 - 1 (satu) buah kartu ternak dengan Nomor seri : 002294

***Dikembalikan kepada saksi HASANUDDIN Als HASAN AK KASIM
SALIM***

- 1 (satu) unit Mobil Carry pick up 1.5 warna hitam dengan Nopol: EA 8020 G

Dikembalikan kepada saksi HERI Rianto Als HERI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Kamis, Tanggal 4 Mei 2017 oleh kami **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA TYRAMA, S.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **REZA TYRAMA, S.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **NURHAYATI.D** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ARIN PRATIWI QUARTA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

REZA TYRAMA, S.H.

HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI.D

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.Sbw